

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2023 kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif, untuk mencapai keadaan sehat perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dana atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah klinik, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesifikasi. Pelayanan kefarmasian klinik itu diselenggarakan pada instalasi kefarmasian, instalasi farmasi merupakan bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmsi serta melaksanakan teknis kefarmasian di klinik. Menurut peraturan perundang-undangan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021 bahwa instalasi farmasi di klinik merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana sebagai tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh

apoteker dan tenaga vokasi. Tenaga vokasi kefarmasian meliputi, asisten tenaga kefarmasian yang sudah menempuh pendidikan minimal D3. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan. Seorang apoteker di klinik ketika bekerja harus berdasarkan pedoman dan mengamalkan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian klinik. Dalam dunia farmasi di klinik maupun apotek, apoteker harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi social (*socio-pharmacoconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan kefarmasian di klinik.

Apoteker harus memiliki *skill* dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, bermutu, aman, dan efektif. Dalam melakukan praktik apoteker, apoteker dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di klinik, diperlukan standar sebagai panduan untuk tenaga kefarmasian agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara optimal (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, berdasarkan yang tertera diatas, mahasiswa Program Studi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan 5 minggu dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2025 – 10 Mei 2025 di Klinik Pratama Gotong Royong 1 Surabaya. Harapan dari kegiatan PKPA ini adalah dapat menjadikan bekal dan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker dalam mengamalkan tugasnya dibidang pelayanan kefarmasian yang siap terjun ke dunia kerja menjadi seorang Apoteker yang mampu mengelola Klinik dengan baik dan profesional.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Klinik Pratama Gotong Royong 1 mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan di Instalasi Farmasi Klinik bidang kefarmasian.
2. Membekali calon apoteker agar mempunyai wawasan, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
3. Memberikan gambaran strategi dan kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Intalasi Farmasi Klinik.
4. Memberikan persiapan dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pengelolaan Instalasi Farmasi Klinik dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
3. Mengetahui, memahami strategi dalam kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.
4. Mampu meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker professional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farmasi Klinik.